



KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBANGAN

NOMOR : 140 /19/31.07.2/ 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA SUNARYO
DARI JABATAN KADUS II DESA LAMBANGAN
KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA LAMBANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Surat Camat Undaan tanggal 14 April 2023 Nomor 140/349.1/31.02/2023 perihal Rekomendasi Tertulis Pemberhentian Perangkat Desa Lambangan karena Habis masa jabatannya, sehingga perlu diberhentikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 26);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
8. Peraturan Desa Lambangan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Lambangan (Lembaran Desa Lambangan Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 4);
9. Peraturan Desa Lambangan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Lambangan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa (Lembaran Desa Lambangan Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Sunaryo dari jabatan Kadus II Desa Lambangan Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus terhitung mulai tanggal 17 April 2023.

KEDUA : Memberikan penghargaan kepada Saudara Sunaryo sebagaimana Diktum KESATU berupa uang sebesar Rp. 30.600.000,- (Tiga Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) atau sebesar dari penghasilan tetap selama 1 (satu)

tahun yang ditetapkan dalam APBDesa Lambangan Tahun Anggaran 2023.

- KETIGA : Mencabut semua penghasilan dari Desa dan Hak-Hak Lain yang diberikan dalam jabatannya sebagai Kadus II Desa Lambangan Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.
- KEEMPAT : Pemberhentikan dengan hormat Saudara Sunaryo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas darma bakti dan pengabdianannya kepada Negara dan bangsa, khususnya kepada Pemerintahan Desa Lambangan
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lambangan
pada tanggal 01 Mei 2023
KEPALA DESA LAMBANGAN


ABDUL ROIS

TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Bupati Kudus;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Kudus;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kudus;
4. Camat Undaan;
5. Ketua BPD Desa Lambangan Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;
6. Petinggal.